

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 49

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. serta pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung sebagai bagian integral pembangunan nasional dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indisehe Comptabiliteitswet Staatblad 1925 Nomor 448) selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6; 1955 Nomor 49 dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Kota);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 418, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5010);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 419, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5011);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah,
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 -2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah di Kota Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000- 2004;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota;
- f. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan/atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
- i. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;

- j. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan serta jika diperlukan .diperhitungkan dengan Urusan Kas dan Perrhitungan (UKP);
- m. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dan penerimaan lainnya yang dapat dinilai dengan uang dalam periode tahun anggaran tertentu;
- n. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dan pengeluaran lainnya yang dapat dinilai dengan uang dalam periode tahun anggaran tertentu;
- o. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
- p. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
- q. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
- r. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah;
- s. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dan pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- t. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
- u. Pinjaman Jangka panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman. bunga dan biaya lainnya sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- v. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

- w. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- x. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pelaksanaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, cermat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Daerah yang disusun secara terencana, dengan berorientasi kepada kinerja dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) Tahun anggaran penyelenggaraan APBD dilakukan berdasarkan pada tahun fiskal.

Pasal 5

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja.
- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Sisa lebih perhitungan APBD dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran.
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas setiap aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 8

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam biaya anggaran tersendiri sesuai Peraturan perundang-angan yang berlaku.

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB III

KEWENANGAN WALIKOTA DAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kewenangan Walikota

Pasal 10

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Walikota menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Walikota mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Apabila Walikota mendelegasikan kewenangan sekurang-kurangnya adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas Umum Daerah.
- (3) Terhadap para pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Kewenangan, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 12

- (1) DPRD mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bersama Walikota menetapkan arah dan kebijakan anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD;
 - b. Bersama Walikota menetapkan Peraturan Daerah APBD berikut lampirannya;
 - c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas hal-hal tertentu sebatas fungsi lembaga DPRD di bidang pengawasan;
 - b. Mengadakan perubahan Rencana Peraturan APBD berikut lampirannya;
 - e. Menentukan dan mengelola anggaran DPRD sesuai kaidah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Walikota atas pelaksanaan APBD.
- (4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai landasan proses penyusunan arah dan kebijakan anggaran.

Pasal 13

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang efisien, efektif, demokratis dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 15

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.
- (5) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran
- (6) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (7) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 16

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kewenangan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Format Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara brutto dalam APBD.

Pasal 18

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan yang terdiri atas
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan dan setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Objek Pendapatan, serta setiap Objek Pendapatan dirinci menurut Rincian Objek Pendapatan.
- (3) Format Susunan Pendapatan Daerah beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Belanja Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja dan setiap Jenis Belanja dirinci menurut Objek Belanja serta setiap Objek Belanja dirinci menurut Rincian Objek Belanja.
- (4) Format Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran Tidak Tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengeluaran Tidak Tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 21

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal dan investasi.

Pasal 22

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan. Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan/atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran tahun lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.

- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan bilamana terjadi defisit maupun surplus sebagai akibat adanya selisih antara anggaran belanja dan anggaran pendapatan.
- (3) Format Susunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

- (1) APBD yang disusun dengan berorientasi pada kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur dan kinerja standar biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah
- (3) Format penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Walikota menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Format penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan pihak pimpinan DPRD sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (3) Format penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan prinsip-prinsip kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rencana APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Rencana APBD.
- (5) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini beserta cara pengisiannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 30

- (1) Walikota menyampaikan Rencana APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rencana APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

- (3) Penyempurnaan rencana APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rencana APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadanuan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ml.
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Format Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

Rencana Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah APBD lambat-lambatnya satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Format Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta lampirannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota menetapkan Rencana Anggaran satuan kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat

Proses Perubahan APBD

Pasal 36

- (1) Perubahan APBD meliputi realokasi, pengurangan atau penambahan anggaran dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip meningkatkan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas anggaran, sebanyak-banyaknya (dua) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. terjadi kebutuhan yang mendesak.

- (4) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (5) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program kegiatan dan anggaran.
- (6) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- (7) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dituangkan ke dalam Rencana Perubahan APBD.
- (8) Rencana Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 37

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 38

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi;
 - d. Daftar Piutang Daerah;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah;
 - f. Daftar investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - g. Daftar Dana Cadangan;
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b memuat Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Format Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Walikota menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kera menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 42

Apabila dalam perjalanan APBD terdapat bantuan dana dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang penggunaannya sudah diarahkan serta pergeseran anggaran yang mendesak/harus segera dilaksanakan, Walikota setelah melaporkan kepada DPRD dapat menerbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan SKO dengan mencantumkan klausul mendahului perubahan APBD.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 43

- (1) Walikota menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut menemani tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 44

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa dan dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dana anggaran yang diperlukan guna membiayai pengeluaran anggaran dalam hal dana bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), disediakan dengan jalan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal dana bersumber dari Pemerintah Pusat, Dokumen Anggaran Satuan Kerja dapat diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dicadangkan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu dan/atau dari surplus APBD tahun berjalan.
- (3) Pembentukan dan pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

Bagian Ketiga

Manajemen Kas

Pasal 47

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, disusun proyeksi arus kas, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode anggaran.
- (2) Rencana arus kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun kedalam periode triwulanan, untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan.
- (3) Untuk tujuan pengendalian dilakukan kas opname tiap tiga bulan sekali oleh Satuan Pengawasan Intern.
- (4) Aturan mengenai besarnya uang tunai pada Pemegang Kas dan besarnya pembayaran tunai pada Pihak Ketiga ditetapkan dalam Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap penenimaan dan pengeluaran uang kas diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dibuka dalam 1 (satu) Bank atau lebih.
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan sepengetahuan DPRD

Pasal 50

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

Pasal 51

- (1) Uang milik Daerah yang belum dipergunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 52

Bendahara Umum Daerah menyimpan bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 53

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pasal 54

- (1) Kepala Satuan Kerja perangkat daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Pasal 55

- (1) Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemegang Kas sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang.
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas Kasir menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.

- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji.
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- (7) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 56

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 57

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya keBank atas nama Rekening Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang tersebut diterima.

Pasal 58

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 59

Formulir yang digunakan dalam penatausahaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Pinjaman Daerah

Pasal 60

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri;
 - b. Luar Negeri.

- (2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Keuangan Bank;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - d. Masyarakat;
 - e. Sumber lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pasal 61

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis:

- a. Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 62

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

Pasal 63

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

Pasal 64

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75%o (tujuh puluh lima persen) dan jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 65

- (1) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dan jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

- (3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 66

- (1) Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (2) Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan konstruksi proyek.
- (3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang.
- (4) Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa Tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (5) Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal inidikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana diniaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal iniditandatangani atas nama Daerah oleh Walikota dan pemberi pinjaman.
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 69

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Walikota.

Pasal 70

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi dapat tidaknya usulan tersebut disetujui.
- (3) Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (4) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Walikota dengan pemberi pinjaman luar negeri.

Pasal 71

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri.

Pasal 72

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.

- 3) Walikota melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah

Pasal 73

- (1) Walikota sebagai otorisator dan ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- 2) Dalam rangka pengelolaan barang daerah harus disusun
 - a. Standar Barang.
 - b. Standar Kebutuhan Barang;
 - c. Standar Harga.
- (3) Sebelum RAPBD ditetapkan, disusun Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Unit Kerja dan Rencana Pemeliharaan Barang Daerah Unit Kerja.
- (4) Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD, disusun Rencana Tahunan Barang Daerah Unit Kerja dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Daerah Unit Kerja, selanjutnya dituangkan dan dihimpun di dalam suatu daftar mengenai kebutuhan barang daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang daerah.
- (5) Daftar mengenai kebutuhan barang daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang daerah yang dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang Daerah dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh Keputusan Walikota.
- (2) Penerimaan Barang Daerah dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, nilai penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan.

Pasal 75

- (1) Sekali dalam 5 (lima) tahun, Pemerintah Daerah melakukan sensus atas barang daerah.
- (2) Dalam kondisi khusus Walikota melakukan sensus dan penilaian terhadap barang daerah

- (3) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional dihapuskan melalui:
 - a. Pelelangan/penjualan;
 - b. Sumbangan/hibah kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
- (4) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota, kecuali untuk barang tidak bergerak berupa aset tanah dan barang bergerak berupa kendaraan bermotor harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan melalui suatu kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Hasil dari pelelangan/penjualan oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 76

- (1) Barang Daerah yang pengelolaannya dipisahkan, merupakan bagian dari pertanggungjawaban Walikota.
- (2) Pengaturan mengenai prosedur dan pencatatan mengenai barang daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 77

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, Penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.

- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana.
- (3) Penyesuaian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berpedoman pada Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (4) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PERHITUNGAN APBD

Pasal 79

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta menjelaskan alasannya.

Pasal 80

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Wajib menyiapkan laporan kinerja unit kerjanya masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 81

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program/kegiatan.

Pasal 82

Mekanisme laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 83

- (1) Setiap tahun Walikota menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 84

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Walikota.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Laporan Triwulanan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Bentuk laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal iniditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 86

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
- a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD.
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah;
 - e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus mengungkapkan:
- a. Secara wajar dan menyeluruh dan kegiatan pemerintah daerah. pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
 - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan;
 - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pelaporan keuangan.

Pasal 87

- (1) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
- (2) Format Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 88

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik;
 - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
 - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
 - e. Posisi Dana Cadangan
- (3) Format Susunan Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 89

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- (3) Format Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 90

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Posisi Aktiva sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.
- (3) Format Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 91

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e adalah laporan mengenai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat hal-hal mengenai pertanggungjawaban keuangan, sumber daya manusia, penggunaan sarana dan prasarana serta metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya.
- (3) Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat

Laporan Informasi Keuangan Daerah

Pasal 92

- (1) Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk Pinjaman Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan informasi harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk dan laporan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 93

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 94

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan Daerah, Walikota membentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pejabat Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Satuan Pengawasan Internal melaksanakan pemeriksaan.
- (5) Pejabat Pengawas Internal melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Pasal 96

- (1) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Pasal 97

- (1) Walikota wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain Pejabat Pengawas Internal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengawas internal.
- (3) Walikota dapat menolak Pejabat Pengawas Eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi yang sama dan telah diperiksa sebelumnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 98

- (1) Setiap kerugian Daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh pihak yang bersalah dan/atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 99

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 101

Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap, selambat-lambatnya 1 (satu tahun) sejak diundangkan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 103

Segala ketentuan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang belum dilakukan penyesuaian, masih tetap berlaku selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 25 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANDUNG

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Semangat ke dua undang-undang tersebut menjiwai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut;
- c. Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- d. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan;
- e. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengacu pada semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002, serta dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bersih sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Bandung ini diharapkan dapat memayungi seluruh kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Bandung, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada, serta mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Anggaran pengeluaran tidak Tersangka tersebut dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Pemerintah Kota Bandung.

Pasal 10
Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pertanggungjawaban dan pengawasan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan Daerah.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pertanggungj awaban tentang Keuangan Daerah

Pasal 25

Ayat (1)

Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungj awaban tentang Keuangan Daerah

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga biaya yang berlaku bagi Daerah Kota Bandung.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat 8
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dimaksud antara lain:

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- g. Pejabat yang diberi wewenang melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; Dan
- j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Pasal 51

Ayat (1)
Yang dimaksud dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau tidak langsung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk :

- a. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek;
- b. dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.

Pasal 64
Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada Daerah agar dalam menentukan jumlah Pinjaman Jangka Panjang perlu memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah.

Huruf a.

Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD.

Yang dimaksud dengan “jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan “Penerimaan Umum APBD adalah seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU = Penerimaan Umum APBD;

PD = Jumlah Penerimaan Daerah;

DAK = Dana Alokasi Khusus;

DP = Dana Pinjaman;

PL = Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya lain, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$DSXR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL}$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BID = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam serta Bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah Seperti belanja pegawai.

P = angsuran Pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun angsuran yang bersangkutan.

B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

BL = biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Untuk dapat memperoleh Pinjaman Jangka Panjang, kedua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi Daerah.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tahun anggaran yang berjalan” adalah tahun anggaran saat Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek.

Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Pasal 66

Ayat (1)

Batas jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang bersangkutan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Ayat (2)

Masa Tenggang adalah suatu masa pada awal jangka waktu pinjaman, yang dapat ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sehingga dalam masa tersebut peminjam tidak membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman.

Penentuan Masa Tenggang hanya ditetapkan jika benar-benar diperlukan dan masa tersebut tidak melebihi masa Pengadaan harta atau masa konstruksi proyek yang bersangkutan, paling lama 5 (lima) tahun.

Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menghindarkan beban biaya pinjaman yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah penjaminan Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah.

Ayat (2)

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit, sekolah, dan pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pinjaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan dari ketentuan Ayat ini.

Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dan mempertimbangkan antara lain kemampuan Daerah Untuk memabayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana Pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman, dan tingkat bunga.

Ayat (2)

Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud “dilakukan melalui Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan jumlah dana, dan persyaratan tiap-tiap Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata cara penyediaan, penyaluran, dan pengembalian dana pinjaman tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antana lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen. Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial. Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Ayat (1)

Dalam hal belum ada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangka Pinjaman Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

Ayat (3)

Laporan Walikota kepada DPRD yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dipertanggungjawabkan serta akurat (*up to date*) maka harus melalui Sensus Barang Daerah. Barang yang harus disensus adalah seluruh barang2 milik / dikuasai oleh Daerah yang dapat dikelompokan sebagai berikut :

- a. Barang Milik Daerah (Propinsi dan Kabupaten / Kota);
- b. Barang Milik Negara (Pemerintah Pusat), dalam arti Milik Departemen Dalam Negeri yang ada di Daerah.
- c. Barang Milik Negara (Pemerintah Pusat), dalam arti Milik Departemen / Lembaga lainnya yang digunakan oleh Pemerintah di Daerah dan belum diatur oleh Departemen / Lembaga yang bersangkutan.
- d. Barang Milik Desa yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c di atas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum” adalah prinsip Akuntansi yang diakui dan diterapkan di lingkungan dunia usaha dan instansi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)

Yang dimaksud satuan pemeriksa internal adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Walikota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud “aparatus pengawas selain pejabat pengawas internal” adalah aparat pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pengawasan Daerah Propinsi Jawa Barat yang melakukan pengawasan atas dasar surat penugasan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

“Kerugian Daerah” yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

---//---